

LAIN - LAIN – PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 18, LD 2015 NOMOR 18,
SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 11 HLM

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - Rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama. Dalam mendukung penyelenggaraan operasional rumah sakit tersebut perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja yang efektif.

- Dasar hukum : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permenkes No. 24 Tahun 2014; Permenkes No. 56 Tahun 2014; Perda Kab. HSS No. 29 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi singkat sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pembentukan;
- c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
- d. Susunan Organisasi;
- e. Instalasi, Komite, Satuan Pemeriksa Internal Dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Tata Kerja;
- g. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
- h. Pembiayaan;
- i. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 16 November 2015.

CATATAN : ---